



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan, rotasi dan pensiun pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personel tim penilaian mandiri sistem merit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

11. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan *road map* penerapan sistem merit;
- b. membahas perkembangan *road map* penerapan sistem merit pada setiap aspek sistem merit;
- c. melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit; dan
- e. melaporkan hasil penilaian mandiri kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kemenpora wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Ketua secara periodik setiap 3 (bulan) sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kemenpora yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Humas dan Hukum;
6. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
8. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



S A N U S I

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
 SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
 TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Jonni Mardizal, M.M.	Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua
2.	Sri Wahyuni, S.T., M.Sc.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Wakil Ketua
3.	Tri Winarno, Ak.,CA.	Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	Koordinator Pokja Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN
4.	Ririn Sulistyarini, S.Sos.	Kepala Bagian SDM Aparatur pada Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
5.	Faza Novrisal, S.H.,M.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan SDM Aparatur pada Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Alissa Arlin, S.E.	Assesor SDM Aparatur, pada Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
7.	Agus Widaryanto, Ak., M.M.	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator Pokja Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi
8.	Timbul Wisnu Adi, M.AP	Kepala Sub Bagian Mutasi dan Kepangkatan SDM Aparatur pada Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
9.	Jeandhita Rindhi Damayanti, S.H.Int.	Kepala Sub Bagian Organisasi pada Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerjasama, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
10.	Ali Akbar, S.E.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Retna Purwaningsih, S.Kom.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
12.	Hj. Suryati, S.Sos, M.Si.	Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi	Koordinator Pokja Manajemen Kinerja
13.	Yayat Suyatna, S.Pd, M.Pd.	Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
14.	Mila Triandani, S.S.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepemudaan pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
17.	Purwanto, A.Md.	Analisis Kepegawaian Pelaksana pada Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
18.	Indah Wijayanti, S.M.	Analisis Kepegawaian Pelaksana pada Sub Bagian Mutasi dan Kepangkatan SDM	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	
19.	Subroto, Ak. M.M., CA, CRGP, QIA.	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Koordinator Pokja Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
20.	Danny Armyn, AK, M.M.	Kepala Bagian Keuangan pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Anggota
21.	Febtiamulia Kusumasari, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Kas dan Pembayaran pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Anggota
22.	Rihan Azari, S.H.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Sub Bagian Layanan Hukum, Bagian Hukum, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Anggota
23.	Nina Kusuma Wardani, S.Psi.	Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur pada Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
24.	Drs. Sanusi, M.H.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Koordinator Pokja Perlindungan dan Pelayanan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
25.	Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H.	Kepala Bagian Hukum pada Biro Humas dan Hukum	Anggota
26.	Firman Deny Setiawan, S.H.	Kepala Sub Bagian Perjanjian Hukum pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum	Anggota
27.	Erni Eriza Siburian, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum	Anggota
28.	Drs. Nuristya Agus Lesmana	Kepala Bagian Sistem Informasi pada Biro Humas dan Hukum	Koordinator Pokja Sistem Informasi
29.	Risa Ayuningtyas, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Sistem Jaringan dan Piranti Keras pada Bagian Sistem Informasi, Biro Humas dan Hukum	Anggota
30.	Khresna Purnama, S.T.	Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Keamanan Sistem Informasi pada Bagian Sistem Informasi, Biro Humas dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
31.	Bagoes Dhanardono, S.SI.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sub Bagian Pengembangan dan Keamanan Sistem Informasi, Bagian Sistem Informasi, Biro Humas dan Hukum	Anggota
32.	Muhamad Budiwiyono, A.Md.	Analisis Kepegawaian Pelaksana pada Sub Bagian Mutasi dan Kepangkatan SDM Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI